



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 3/PID/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ILHAM** ;
Tempat lahir : Wani ;
Umur/ Tanggal Lahir : 41 tahun/ 26 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Loji Kayumalue Blok D No. 3 Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);
- II. Nama lengkap : **EFFENDY R. TIANGSO** ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/ Tanggal Lahir : 60 tahun/10 Agustus 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lambu Lebah No. 29 kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan kota di Kota Palu, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
3. Majelis Hakim, tahanan kota di Kota Palu, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
4. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, tahanan kota di Kota Palu, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 3/PID/2017/PT PAL tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 475/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 23 November 2016 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Palu karena di dakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa mereka, terdakwa I. ILHAM dan terdakwa II. EFFENDY R. TIANGSO baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada sekitar bulan Februari 2013 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di Jalan Jaelangkara No. 67 Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu atau tepatnya di Kantor Kecamatan Tawaeli Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentiek tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu, seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya dan bila digunakan dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa I. dan terdakwa II. hendak menjual masing-masing tanah bekas lokasi tanah penggaraman yang diakui para terdakwa adalah miliknya kepada Saksi IRWAN ALAMSYAH yang terletak di Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. mendatangi Kantor Kecamatan Tawaeli untuk membuat surat-surat tanah miliknya guna kelengkapan jual beli tanah tersebut lalu pegawai kantor di Kecamatan Tawaeli yaitu Saksi EDY ALAMSYAH membuat Surat Asal Usul Tanah milik para terdakwa di mana terdakwa I. memberikan keterangan bahwa tanah miliknya di lokasi bekas penggaraman diperoleh dari warisan almarhum ANDI S. MARIAM yang semula dikuasai langsung oleh almarhum ANDI S. MARIAM sejak tahun 1958, maka Saksi EDY ALAMSYAH memasukkan keterangan terdakwa I. tersebut ke dalam Surat Asal Usul Tanah Nomor 593/37-07/PEM/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 milik

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. demikian pula halnya pembuatan Surat Asal Usul Tanah milik terdakwa II. Di mana Saksi EDY ALAMSYAH memasukkan keterangan terdakwa II. yang menerangkan bahwa tanah miliknya diperoleh dari pembukaan langsung sejak tahun 1975 dalam Surat Asal Usul Tanah Nomor 593/36-07/PEM/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 milik terdakwa II. setelah itu Saksi EDY ALAMSYAH melakukan peninjauan lokasi dan melakukan pengukuran sesuai letak lokasi tanah yang diterangkan dan ditunjukkan para terdakwa lalu Saksi EDY ALAMSYAH membuat Surat Keterangan, Surat Pernyataan Tanda Batas, Surat Pernyataan Penjualan/ Menghibahkan dan Surat Penyerahan No. 55/PH-TWL/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 kemudian surat-surat tersebut ditandatangani oleh masing-masing terdakwa sebagai penjual dan Saksi IRWAN ALAMSYAH sebagai pembeli disaksikan Lurah Baiya dan Camat Tawaeli di Kantor Kecamatan Tawaeli kemudian Lurah Baiya dan Camat Tawaeli menandatangani pula.

Bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa I. yang telah dimasukkan ke dalam surat-surat tersebut di atas adalah keterangan palsu karena keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa tanah yang diakui miliknya diperoleh dari warisan almarhum ANDI S. MARIAM yang semula dikuasai langsung oleh almarhum ANDI S. MARIAM sejak tahun 1958 ternyata tidak benar, demikian pula keterangan terdakwa II. yang telah dimasukkan ke dalam surat-surat tersebut di atas yang menerangkan bahwa tanah yang diakui miliknya diperoleh dari pembukaan langsung sejak tahun 1975 juga tidak benar;

Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. selain mengurus pembuatan surat-surat tanah miliknya secara bersamaan juga telah berinisiatif mengurus pembuatan surat-surat tanah yang diakui milik Saksi BAHIR, Saksi SANAWI, Saksi IMRAN A.R., Saksi TARSAN dan Saksi HASAN HUSEN yang termasuk dalam lokasi tanah bekas penggaraman di Kelurahan Baiya dengan memasukkan keterangan palsu dalam Surat Asal Usul Tanah dan surat-surat tanah lainnya kemudian menyuruh Saksi BAHIR, Saksi SANAWI, Saksi IMRAN A.R., Saksi TARSAN dan Saksi HASAN HUSEN untuk membubuhkan tanda tangan serta cap cempol lalu surat-surat itu digunakan para terdakwa guna menjual tanah tersebut kepada Saksi IRWAN ALAMSYAH namun setelah tanah terjual ternyata terdakwa I. dan terdakwa II. tidak menyerahkan uang penjualan sepenuhnya kepada Saksi BAHIR, Saksi SANAWI, Saksi IMRAN A.R., Saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARSAN dan Saksi HASAN HUSEN melainkan diambil untuk diri para terdakwa sendiri;

Bahwa tanah yang diakui terdakwa I. dan terdakwa II. adalah miliknya dan tanah yang diakui milik Saksi BAHIR, Saksi SANAWI, Saksi IMRAN A.R., Saksi TARSAN dan Saksi HASAN HUSEN yang telah dijual para terdakwa menggunakan surat-surat tanah yang berisi keterangan palsu kepada Saksi IRWAN ALAMSYAH ternyata adalah milik dan dalam penguasaan keluarga Saksi TURA MAKAWARU serta Saksi POLO RAHMAN yang berasal dari warisan Almarhum DAENG KAWA berdasar Surat Pernyataan/ Menghibahkan dari Dewan Adat Kelurahan Baiya tanggal 09 September 2005 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi Bangunan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi TURA MAKAWARU dan saksi POLO RAHMAN tidak dapat memanfaatkan dan mengolah tanah tersebut serta mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka, terdakwa I. ILHAM dan terdakwa II. EFFENDY R. TIANGSO baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada sekitar Bulan Februari 2013 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di Jalan Jaelangkara No. 67 Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu atau tepatnya di Kantor Kecamatan Tawaeli, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya dan menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa I. dan terdakwa II. hendak menjual masing-masing tanah bekas lokasi tanah penggaraman yang diakui para terdakwa adalah miliknya kepada Saksi IRWAN ALAMSYAH yang terletak di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. mendatangi Kantor Kecamatan Tawaeli untuk

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat-surat tanah miliknya guna kelengkapan jual beli tanah tersebut lalu pegawai kantor di Kecamatan Tawaeli yaitu Saksi EDY ALAMSYAH membuat Surat Asal Usul Tanah milik para terdakwa di mana terdakwa I. memberikan keterangan bahwa tanah miliknya di lokasi bekas penggaraman diperoleh dari warisan almarhum ANDI S. MARIAM yang semula dikuasai langsung oleh almarhum ANDI S. MARIAM sejak tahun 1958, maka Saksi EDY ALAMSYAH memasukkan keterangan terdakwa I tersebut ke dalam Surat Asal Usul Tanah Nomor 593/37-07/PEM/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 milik terdakwa I. demikian pula halnya pembuatan Surat Asal Usul Tanah milik terdakwa II. di mana Saksi EDY ALAMSYAH memasukkan keterangan terdakwa II. yang menerangkan bahwa tanah miliknya diperoleh dari pembukaan langsung sejak tahun 1975 dalam Surat Asal Usul Tanah Nomor 593/36-07/PEM/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 milik terdakwa II. setelah itu Saksi EDY ALAMSYAH melakukan peninjauan lokasi dan melakukan pengukuran sesuai letak lokasi tanah yang diterangkan dan ditunjukkan para terdakwa lalu Saksi EDY ALAMSYAH membuat Surat Keterangan, Surat Pernyataan Tanda Batas, Surat Pernyataan Penjualan/ Menghibahkan dan Surat Penyerahan No. 55/PH-TWL/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 kemudian surat-surat tersebut ditandatangani oleh masing-masing terdakwa sebagai penjual dan Saksi IRWAN ALAMSYAH sebagai pembeli disaksikan Lurah Baiya dan Camat Tawaeli di Kantor Kecamatan Tawaeli kemudian Lurah Baiya dan Camat Tawaeli menandatangani pula;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa I. yang telah dimasukkan ke dalam surat-surat tersebut di atas adalah keterangan palsu karena keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa tanah yang diakui miliknya diperoleh dari warisan almarhum ANDI S. MARIAM yang semula dikuasai langsung oleh almarhum ANDI S. MARIAM sejak tahun 1958 ternyata tidak benar demikian pula keterangan terdakwa II. yang telah dimasukkan ke dalam surat-surat tersebut di atas yang menerangkan bahwa tanah yang diakui miliknya diperoleh dari pembukaan langsung sejak tahun 1975 juga tidak benar;

Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. selain mengurus pembuatan surat-surat tanah miliknya secara bersamaan juga telah berinisiatif mengurus pembuatan surat-surat tanah yang diakui milik Saksi BAHIR, Saksi SANAWI, Saksi IMRAN A.R., Saksi TARSAN dan Saksi HASAN HUSEN yang termasuk dalam lokasi tanah bekas penggaraman di Kelurahan Baiya dengan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan keterangan palsu dalam Surat Asal Usul Tanah dan surat-surat tanah lainnya kemudian menyuruh Saksi BAHIR, Saksi SANAWI, Saksi IMRAN A.R., Saksi TARSAN dan Saksi HASAN HUSEN untuk membubuhkan tanda tangan serta cap cempol lalu surat-surat itu digunakan para terdakwa guna menjual tanah tersebut kepada Saksi IRWAN ALAMSYAH, namun setelah tanah terjual ternyata terdakwa I. dan terdakwa II. tidak menyerahkan uang penjualan sepenuhnya kepada Saksi BAHIR, Saksi SANAWI, Saksi IMRAN A.R., Saksi TARSAN dan Saksi HASAN HUSEN, melainkan diambil untuk diri para terdakwa sendiri;

Bahwa tanah yang diakui terdakwa I. dan terdakwa II. adalah miliknya dan tanah yang diakui milik Saksi BAHIR, Saksi SANAWI, Saksi IMRAN A.R., Saksi TARSAN dan Saksi HASAN HUSEN yang telah dijual para terdakwa menggunakan surat-surat tanah yang berisi keterangan palsu kepada Saksi IRWAN ALAMSYAH ternyata adalah milik dan dalam penguasaan keluarga Saksi TURA MAKAWARU serta Saksi POLO RAHMAN yang berasal dari warisan Almarhum Daeng KAWA berdasar Surat Pernyataan/ Menghibahkan dari Dewan Adat Kelurahan Baiya tanggal 09 September 2005 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi Bangunan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi TURA MAKAWARU dan Saksi POLO RAHMAN tidak dapat memanfaatkan dan mengolah tanah tersebut serta mengalami kerugian materil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) **Terdakwa I. ILHAM dan Terdakwa II. EFFENDYR. TIANGSO** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-25/PL.EP.2/10/2016, tanggal 09 November 2016 syah demi hukum atau dapat diterima;
4. Memerintahkan pemeriksaan pokok perkara untuk dilanjutkan;
5. Biaya perkara menurut ketentuan Hukum;

Membaca putusan Sela Pengadilan Negeri Palu Nomor 475/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 23 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan keberatan (eksepsi) para terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Perlawanan Nomor 32/Akta.Pid/2016/PN Pal tanggal 30 November 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Perlawanan terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Palu Nomor 475/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 23 November 2016, Permintaan Perlawanan mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2016;

Membaca Surat Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Desember 2016, surat perlawanan mana telah diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengajukan Tanggapan pada tanggal 16 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Desember 2016, Tanggapan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT PAL



cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Perlawanannya mengemukakan alasan-alasan sebagai mana termuat dalam perlawanan terhadap Putusan dalam perkara a quo, tertanggal 5 Desember 2016, halaman 2 sampai dengan halaman 6, yang pada pokoknya, supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa perlawanan Jaksa Penuntut Umum beralasan dan dapat di terima ;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu Nomor : 475/Pid.B/2016/PN.Pal, tanggal 23 November 2016 ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. PDM – 25/PL.EP.2/10/2016, tanggal 09 Nopember 2016 sah demi hukum atau dapat di terima;
4. Memerintahkan pemeriksaan pokok perkara untuk di lanjutkan ;
5. Memerintahkan agar di lakukan penahanan kembali terhadap Terdakwa I ILHAM dan Terdakwa II EFENDI R TIANGSO ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Tanggapannya mengemukakan alasan-alasan sebagaimana di kemukakan dalam tanggapan para Terdakwa atas perlawanan Jaksa Penuntut umum terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu Nomor 475/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 23 November 2016, yang pada pokoknya menolak Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Sela tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 475/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 23 November 2016, Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum dan Tanggapan dari para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan para Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum di pandang tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu tentang :
 - a. Kompetensi Absolut dan kompetensi Relatif (vide Pasal 147 dan pasal 148 KUHAP;



- b. Pasal 143 ayat (2) KUHP;
2. Bahwa keberatan para Terdakwa tersebut pada hakekatnya telah menyangkut materi pokok perkara, dengan menyebutkan keterangan saksi – saksi;
3. Bahwa pemeriksaan perkara Perdata Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Pal, tidak menghalangi pemeriksaan perkara pidana yang sedang berjalan, atau dengan kata lain bahwa pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat di lanjutkan tanpa menunggu perkara lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan apa yang telah di pertimbangkan untuk memutuskan perkara tersebut dalam putusan sela dalam perkara a quo, sehingga karenanya putusan sela tersebut tidak dapat di pertahankan dan harus di batalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 475 /PID.B/2016/PN Pal, harus di periksa kembali dengan memeriksa pokok perkaranya, dan mengembalikan status penahanan para Terdakwa seperti semula, serta menanggukkan ongkos perkara hingga putusan akhir ;

Mengingat, ketentuan pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Sela Pengadilan Palu Nomor 475/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 23 November 2016 yang dimintakan perlawanan tersebut sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan keberatan (eksepsi) Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu Nomor : 475/Pid.B/2016/PN Pal, tanggal 23 November 2016 ;
 3. Memerintahkan pemeriksaan pokok perkara a quo dilanjutkan dan di buka kembali dengan memeriksa pokok perkaranya ;
 4. Memerintahkan agar di lakukan penahanan kembali terhadap Terdakwa I ILHAM dan Terdakwa II EFENDI R TIANGSO ;
 5. Menanggukkan ongkos perkara sampai pada putusan akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.** dan **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Pebruari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.

ttd

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NiP. 195812311985031004

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT PAL